

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 129 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL

KEBIJAKAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

**A. TUJUAN**

Kebijakan LO bertujuan untuk menetapkan perlakuan Akuntansi LO Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**B. STRUKTUR**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

**1. Pendapatan – LO**

**a. Definisi Pendapatan – LO**

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
2. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah;
3. Klasifikasi Pendapatan-LO pada level PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, Lain-lain pendapatan daerah yang sah dan pendapatan non operasional. Sedangkan Klasifikasi Pendapatan-LO pada level Perangkat Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah.

**b. Pengakuan Pendapatan – LO**

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
  - a. timbulnya hak atas pendapatan; dan
  - b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;

3. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan;
4. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
5. Pendapatan-LO pada level PPKD yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah diakui pada saat terbitnya surat ketetapan atas pendapatan terkait;
6. Pendapatan-LO pada level PPKD yang berasal dari pendapatan transfer diakui pada saat dana transfer masuk ke kas Daerah;
7. Pendapatan-LO pada level PPKD yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah dan pendapatan non operasional diakui pada saat naskah perjanjiannya telah ditandatangani;
8. Pendapatan-LO pada level PPKD yang berasal dari pendapatan non operasional diakui pada saat dokumen sumber berupa berita acara telah diterima; dan
9. Pendapatan-LO pada level Perangkat Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah diakui pada saat terbitnya surat ketetapan atas pendapatan terkait.

### **c. Pengukuran Pendapatan LO**

1. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
3. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
4. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama; dan
6. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

#### **d. Pengungkapan Pendapatan – LO**

Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut atas pendapatan tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **e. Koreksi Pendapatan – LO**

- 1) Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak Daerah dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak; dan
- 2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

## **2. Beban**

### **a. Definisi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

### **b. Pengakuan Beban**

Beban diakui pada saat:

- 1) timbulnya kewajiban, saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah;
- 2) terjadinya konsumsi aset, yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah; dan
- 3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengakuan Beban pada PPKD :

1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

5) **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

6) **Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

**Pengakuan Beban Pada SKPD :**

1) **Beban Pegawai**

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2) **Beban Barang**

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

#### **c. Pengukuran Beban**

- 1) Beban diukur berdasarkan besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- 2) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
- 3) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga; dan
- 4) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 5) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

#### **d. Pengungkapan Beban**

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut atas beban tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional**

- a. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan;
- b. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan; dan
- c. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

#### **4. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional**

- a. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional;
- b. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya; dan
- c. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

#### **5. Pos Luar Biasa**

- a. Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan;
- b. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa; dan
- c. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **6. Surplus/Defisit-LO**

- a. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa; dan
- b. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

**LAPORAN OPERASIONAL**

**SKPD.....**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

**PERIODE :**

No	Uraian	20X1	20X0
1	2	3	4
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>		
<b>8</b>	<b>PENDAPATAN LO</b>		
<b>81</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH LO</b>		
811	Pendapatan Pajak Daerah - LO		
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO		
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		
814	Lain-lain PAD yang Sah - LO		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH LO</b>		
<b>82</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>		
<b>821</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO</b>		
82101	Bagi Hasil Pajak - LO		
82102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO		
82103	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO		
82104	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO		
82105	DAK Non Fisik - LO		
	<b>JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO</b>		
<b>822</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO</b>		
82201	Dana Otonomi Khusus - LO		
82203	Dana Penyesuaian - LO		
	<b>JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>		
<b>83</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>		
831	Pendapatan Hibah - LO		
833	Pendapatan Lainnya - LO		
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN LO</b>		
<b>9</b>	<b>BEBAN</b>		
<b>91</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>		
911	Beban Pegawai - LO		
912	Beban Barang dan Jasa		
913	Beban Bunga		
915	Beban Hibah		
916	Beban Bantuan Sosial		
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>		
<b>92</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>		
921	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		
922	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
923	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		
924	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		
925	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		
	<b>JUMLAH BEBAN TRANSFER</b>		
	<b>JUMLAH BEBAN</b>		

	<b>SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL</b>		
	<b>POS LUAR BIASA</b>		
<b>94</b>	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>		
941	Beban Luar Biasa		
	<b>JUMLAH BEBAN LUAR BIASA</b>		
	<b>SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA</b>		
	<b>SURPLUS / DEFISIT LO</b>		

Bantul,

Pengguna Anggaran

.....

NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

**LAPORAN OPERASIONAL**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

**PERIODE :**

No	Uraian	20X1	20X0
1	2	3	4
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>		
<b>8</b>	<b>PENDAPATAN LO</b>		
<b>81</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH LO</b>		
811	Pendapatan Pajak Daerah - LO		
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO		
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		
814	Lain-lain PAD yang Sah - LO		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH LO</b>		
<b>82</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>		
<b>821</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO</b>		
82101	Bagi Hasil Pajak - LO		
82102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO		
82103	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO		
82104	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO		
82105	DAK Non Fisik - LO		
	<b>JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO</b>		
<b>822</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO</b>		
82201	Dana Otonomi Khusus - LO		
82203	Dana Penyesuaian - LO		
	<b>JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>		
<b>83</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>		
831	Pendapatan Hibah - LO		
833	Pendapatan Lainnya - LO		
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN LO</b>		
<b>9</b>	<b>BEBAN</b>		
<b>91</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>		
911	Beban Pegawai - LO		
912	Beban Barang dan Jasa		
913	Beban Bunga		
915	Beban Hibah		
916	Beban Bantuan Sosial		
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>		

<b>92</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>		
921	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		
922	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
923	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		
924	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		
925	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		
	<b>JUMLAH BEBAN TRANSFER</b>		
	<b>JUMLAH BEBAN</b>		
	<b>SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL</b>		
	<b>POS LUAR BIASA</b>		
<b>94</b>	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>		
941	Beban Luar Biasa		
	<b>JUMLAH BEBAN LUAR BIASA</b>		
	<b>SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA</b>		
	<b>SURPLUS / DEFISIT LO</b>		

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO